



PUTUSAN

Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 November 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 9 April 1988 M bertepatan dengan tanggal 122 Syaban 1408 H, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.2/7/PW.01/25/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gowa selama 9 tahun,

Hal. 1 dari 14 Put. Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm



kemudian pindah di rumah sendiri di samping rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2012;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak bernama:

1. #Nama anak , sudah menikah
2. #Nama anak , sudah menikah
3. #Nama anak , umur 23 tahun
4. #Nama anak , umur 20 tahun
5. #Nama anak , umur 18 tahun
6. #Nama anak , umur 14 tahun
7. #Nama anak , umur 5 tahun

Anak ketiga sampai ketujuh tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ketahuan telah menikah dengan perempuan lain, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya;

5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, **Penggugat** terhadap Penggugat, **Penggugat** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.2/7/PW.01/25/X/2017, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 3 dari 14 Put. Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni #Nama anak binti Baso dan Satrianti binti Kaharuddin, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi

Hal. 4 dari 14 Put. Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ketahuan telah menikah dengan perempuan lain, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan

Hal. 5 dari 14 Put. Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm



adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.2/7/PW.01/25/X/2017, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonmpo, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 9 April 1988, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 6 dari 14 Put. Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ketahuan telah menikah dengan perempuan lain, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal mana tergambar dari sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut ternyata Tergugat tidak pernah kembali. Kepergian Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya Penggugat dan Tergugat dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 5 tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara

Hal. 7 dari 14 Put. Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat. Sikap Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut..." juga telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, maka hal itulah yang dinilai telah terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu

Hal. 8 dari 14 Put. Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm



lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan tidak melihat fakta berapa lama antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 14 Put. Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm



tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah anak kepada tergugat, namun majelis hakim karena jabatannya secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya hal ini telah sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Dengan demikian pembebanan nafkah anak kepada Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *bis* Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu

Hal. 10 dari 14 Put. Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm



di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan aspek masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim perlu menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #Nama anak , umur 18 tahun, #Nama anak , umur 14 tahun, #Nama anak , umur 5 tahun tersebut minimal sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada

Hal. 11 dari 14 Put. Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #Nama anak, umur 18 tahun, #Nama anak, umur 14 tahun, #Nama anak, umur 5 tahun masing-

Hal. 12 dari 14 Put. Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm



masing minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga totalnya sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awal 1439 H., oleh: Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hasbiyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Uten Tahir, S.HI., M.HI

Hal. 13 dari 14 Put. Nomor 847/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Panitera Pengganti

Hasbiyah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)